

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 113/Pid.B/2007/PN.Pml TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA\*

Saryono Hanadi

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah  
e-mail: [pusdikum@gmail.com](mailto:pusdikum@gmail.com)

## Abstract

*Decree Number: 113/Pid.B/2007/PN.Pml relating with the case of abuse of narcotic that conducted by Bambang Suroto alias Gentolet bin Rifa'i. In this case, public Prosecutor assert with laminated assertion which are Primer Assertion by article 81 sentence (1) letter a Law No.22 Year 1997 and subsidiary assertion by article 85 letter a Law No.22 Year 1997 concerning Narcotic. In this case, the decree cannot be told as a progressive decree because it not considering article 47 Law No. 12 Year 1997 concerning Narcotic. Judge ought to be considering the way to solve the problem by commanding the defendant to have the rehabilitation as a prevention without punishment to influencing views of society on crime.*

*Keyword: abuse of narcotic, progressive decree and rehabilitation*

## Abstrak

Putusan No. 113 / Pid.B/ 2007/PN.Pml berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Bambang Suroto alias Gentolet bin Rifa'i. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan berlapis dimana dakwaan primer didasarkan pada Pasal 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 dan dakwaan subsider didasarkan pada Pasal 85 huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam kasus ini, putusan yang disampaikan oleh hakim belum dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif karena tidak mempertimbangkan Pasal 47 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hakim seharusnya mempertimbangkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan menyerahkan terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi sehingga dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat terhadap bentuk kejahatan tersebut.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika, putusan progresif, dan rehabilitasi.

## Pendahuluan

Kasus penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh BAMBANG SUROTO alias GENTOLET bin RIFA'I pada hari minggu tanggal 29 April 2007 sekitar jam 15.00 WIB bertempat Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta hukum berupa: pertama, bahwa terdakwa telah mendapat titipan daun ganja sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 0,5 kg yang dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat dari teman terdakwa bernama Bonek untuk di-

jual kepada pembeli; kedua, bahwa menurut pengakuan Bonek daun ganja tersebut dibeli dari Tanjung Priok Jakarta seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); ketiga, bahwa pada hari minggu, tanggal 29 April 2007 sekitar jam 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan didatangi seseorang pemuda yang mengaku penduduk Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, kemudian pemuda tersebut mengatakan bahwa ada anak sekolah yang membutuhkan/mau membeli daun ganja; keempat, bahwa terdakwa kemudian membon-ceng sepeda motor pemuda tersebut menuju Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tempat dimana anak

\* Artikel ini merupakan hasil penelitian kerjasama dengan Komisi Yudisial, Penelitian Putusan Hakim Negeri Wilayah Jawa Tengah dengan Sumber Dana DIPA KY 2009

sekolah yang membutuhkan daun ganja tersebut berada. Kelima, Bahwa sesampainya di Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang sekitar jam 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan anak sekolah yang pada saat itu memboncengkan seorang perempuan muda lalu mengajak terdakwa untuk bertransaksi daun ganja di jalan pesawahan dan terdakwa menyetujuinya. Ke-enam, Bahwa dalam perjalanan di pertengahan jalan persawahan Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang anak sekolah tersebut berhenti sehingga terdakwa kemudian mengeluarkan daun ganja untuk melakukan transaksi jual beli; ketujuh, bahwa tiba-tiba anak sekolah tersebut kemudian menangkap terdakwa dan ternyata anak sekolah tersebut adalah anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran; Kedelapan, bahwa petugas menyita barang bukti berupa dari tangan terdakwa berupa 4 (empat) bungkus daun ganja siap pakai yang dibungkus kertas koran dengan masing-masing ukuran seberat 0,25 Kg; kesembilan, bahwa terdakwa sering menggunakan sendiri barang tersebut, dan setelah terdakwa menggunakan/menghisap dan ganja perasaan terdakwa menjadi senang karena ingin tertawa terus dan mengantuk; kesepuluh, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa; kesebelas, bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; keduabelas, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Mencermati hal di atas, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa berupa perbuatannya meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda, sedangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memutuskan Pertama, Menyatakan terdakwa Bambang Suroto alias

Gentolet bin Rifa'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja" ; Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan; Ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Keempat, menetapkan menjatuhkan pidana pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar lunas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; Kelima, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; Keenam, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; ketujuh, menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus daun ganja siap pakai yang terbungkus kertas koran dengan masing-masing ukuran dirampas dan dimusnahkan; Kedelapan, membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **Perumusan Masalah**

Mencermati latar belakang di atas, terdapat beberapa hal menarik yang akan dikaji dalam putusan ini, yaitu mengenai nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana termaktub dalam putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut masalah yang rumuskan adalah apakah putusan Nomor: 113/Pid.B/2007/PN. Pml mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif?

#### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi dalam Penelitian ini adalah penemuan Hukum *In Concreto* dengan sumber Bahan hukum berupa bahan

hukum primer, se-kunder dan tersier. Metode Pengumpulan Bahan hukumnya meliputi metode Kepustakaan dan dokumentasi. Metode Penyajian Bahan Hukum dengan cara mereduksi, kategorisasi dan display dan dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan jenis interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis

### Pembahasan

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Pada awalnya, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran, namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Morfin dan obat-obat sejenis yang semula dipergunakan sebagai obat penawar rasa sakit, sejak lama sudah mulai disalahgunakan. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 1997, narkotika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat narkotika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian ini, menurut Gatot Supramono lebih menekankan pada adanya ruang lingkup narkotika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya.<sup>1</sup>

Mencermati hal di atas, diperlukan upaya strategis guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika, salah satunya

dengan melalui proses pemidanaan. Dalam kaitan ini, proses pemidanaan telah menjadi hal yang substansial, disamping sebagai salah satu pokok permasalahan dalam hukum pidana, masalah pidana dan pemi-danaan baik dalam bentuk teori-teori pem-benaran pidana maupun dalam bentuk kebi-jakan dipandang sangat penting, sebab melalui pemidanaan akan tercermin sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, khususnya menyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup> Dalam hal ini, diantara kegiatan-kegiatan dalam sistem peradilan pidana, kegiatan pemeriksaan di pengadilan (tahap) adjudikasi merupakan kegiatan yang paling dominan, dimana hakim akan memeriksa dan menentukan putusan secara objektif berdasarkan bahan-bahan pemeriksaan di muka sidang pengadilan berdasarkan keyakinannya.

Dalam konteks pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama-tama hakim akan melakukan tindakan, yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan; kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah; ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta:Djambatan, hlm.17

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.5

<sup>3</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.74

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, hlm.56

Untuk mengetahui suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif atau tidak, maka batu ujinya adalah nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sinkronisasi putusan hakim dengan sumber hukum yang berlaku, baik peraturan perundangan, yurisprudensi, doktrin, traktat, maupun kebiasaannya. Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari prosedur hukum acara pidana dan asas yang digunakan oleh hakim, maka pada dasarnya dalam putusan ini telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHAP, putusan inipun telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP, penerapan hukum pembuktiannya telah sesuai dengan undang-undang dan terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Selain dari melaksanakan hukum acara pidana tersebut, terdapat pula asas-asas persidangan yang diakomodir dalam putusan ini meliputi asas persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan secara langsung, asas pembelaan dan asas obyektivitas.

Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, dimana proses peradilannya didasarkan pada prosedur yang baku. Berdasarkan analisis terhadap aturan hukumnya, kepemilikan narkotika golongan I pada diri terdakwa tidaklah didasari sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dan juga kepemilikannya tersebut tanpa hak sebagaimana disyaratkan dalam pasal 44 UU No.22 tahun 1997 dan tidak ada bukti-bukti yang melindungi kepemilikannya tersebut, maka keberadaan narkotika golongan 1 pada diri terdakwa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah benar apabila majelis hakim berkesimpulan

bahwa terdakwa Bambang Su-rototo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a UU No.22 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan primer.

Namun dalam kasus ini, hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana alasan dan dasar penjatuhan hukumannya belumlah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal yang mendasari hakim dalam memutuskan lamanya pidana penjara berupa hal-hal yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda, sedangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut penulis, hal di atas belum cukup karena untuk menentukan putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, seharusnya hakim memutus berdasarkan alasan-alasan yang lebih rasional meliputi penggunaan sumber hukum lain berupa doktrin dan yurisprudensi. Selain dari itu, dalam menentukan putusan dilihat dari aspek substansi hukum, maka pemaknaannya lebih luas daripada sekedar *stelsel* norma formal (*formele normenstelsel*). Dalam hal ini, Friedman memasukkan pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan.<sup>5</sup> Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam kasus ini, misalnya, substansi hukum meliputi undang-Undang No. 22 tahun 1997 dapat ditambahkan dengan asas-asas hukum tidak tertulis lainnya seperti pelanggaran norma-norma yang disebut dengan nilai-nilai kebiasaan atau tradisi,

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction* New York:W.W. Norton & Co, hlm.5

dalam hal ini termasuk juga asas kepatutan dan kebenaran yang telah hidup mengakar pada masyarakat.

Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari argumentasi teori yang digunakan hakim, maka dapat diketahui bahwa dalam putusan ini tidak diketemukannya landasan teori yang relevan yang digunakan dalam memutuskan perkara. Hal inilah yang kemudian melemahkan kualitas putusan hakim tersebut. Seharusnya hakim sebelum memutuskan perkara menelaah mengenai teori penjatuhan sanksi pidana (teori gabungan) sebagai dasar dalam penjatuhan pidananya yaitu Pertama, ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan; Kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan. Di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu diperlukan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan masyarakat; Ketiga, titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.

Dalam hal ini Vos berpendapat :

“Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”. Tetapi menurut Vos “Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya”<sup>6</sup>

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik

penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.<sup>7</sup>

Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pertama, jalur penal, yang lebih menitikberatkan pada sifat represif; Kedua, jalur non penal, yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal, sasaran pokoknya adalah *menangani* faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>8</sup>

Pola kebijakan kriminal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 47 Undang-

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 29

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 95

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48

undang No. 22 Tahun 1997 yang merumuskan bahwa :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Terhadap terdakwa yang mengalami ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika, hakim dapat memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Kata “dapat”, dapat ditafsirkan bahwa hakim tidak wajib atau selalu memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan. Dalam menerapkan ketentuan tersebut hakim harus bersifat arif dan bijaksana, agar maksud dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Hal ini senada dengan pernyataan Bassiouni bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana adalah melindungi kepentingan sosial, yakni memelihara tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain, memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan in-dividu.<sup>9</sup>

Terungkap dalam perkara ini bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan narkotika. Hal ini berarti bahwa seharusnya hakim menilai apakah yang bersangkutan dapat dikualifikasikan mengalami

“ketergantungan” atau tidak, sehingga kepadanya diharuskan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan/atau perawatan sendiri merupakan usaha non penal yang bertujuan agar si pelaku tindak pidana tersebut sembuh dan dapat berperilaku tidak menyimpang lagi ketika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, masih menjadi pertanyaan siapakah yang harus menanggung biaya pengobatan dan/atau perawatan tersebut. Meskipun yang memerintahkan adalah hakim, tetapi tidak mungkin hakim yang menanggung biayanya, karena hakim bertindak dalam menjalankan tugasnya untuk memutus perkara. Terdakwa juga tidak mungkin, karena yang bersangkutan hanya menjalankan putusan hakim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah ikut campur dalam hal ini, dengan konsekuensi biaya atas pengobatan dan/ atau perawatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 47 tersebut harus dibebankan kepada Negara.

Pada dasarnya, mengenai permasalahan yang menyangkut pemidanaan, meliputi jenis pidana, ukuran/lamanya pidana yang dijatuhkan dan pelaksanaan pidana tersebut. Keberanian hakim untuk menjatuhkan pidana secara bijaksana guna menanggulangi kejahatan, sebenarnya diberikan tempat yang luas sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pidana dan pemidanaan. Sebagaimana pendapat Edi Djunedji yang menyatakan :

“Kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana (*judicial discretion sentencing*) adalah berdasarkan pemikiran modern dalam ilmu kriminologi yang dipengaruhi ilmu psikologi dan ilmu sosial lainnya, yang menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim haruslah mem-pergunakan asas individualisasi, sesuai se-suai dengan tindak pidana dan pelakunya....”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.79

<sup>10</sup> Gregorius Aryadi, 1994, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Tentang Pencurian Dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 30

Putusan Hakim dalam perkara No. 113/Pid.B/2007/PN.Pml., seharusnya mempertimbangkan kondisi terdakwa dan mengacu pada tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defense*), yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Sanksi yang dijatuhkan tersebut seyogyanya dapat menimbulkan penyesalan atas perbuatan dan menciptakan niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga dapat membawa manfaat dan keadilan bagi masyarakat (*general deterrence*) maupun pelaku itu sendiri (*special deterrence*).

Keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan bagi individu dan keadilan bagi masyarakat. Keadilan individu merupakan keadilan yang melekat pada diri si terdakwa. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hakim dalam ketentuan Pasal 47 UU No.12 Tahun 1997, maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi si terdakwa, karena disini hakim dapat secara arif dan bijaksana untuk memberikan *treatment* bagi terdakwa yang sudah mengalami ketergantungan. Sedangkan keadilan bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan anggota masyarakat dalam keadaan yang tidak kembali meresahkan masyarakat yaitu sembuh dari ketergantungan narkotika dan tidak meracuni masyarakat lainnya karena penyalahgunaan tersebut. Tindakan pengobatan dan/perawatan sebagaimana diatur Pasal 47 Undang-undang No. 12 Tahun 1997, merupakan salah satu upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengingat pengguna narkotika akan mengalami sindroma ketergantungan setelah mengkonsumsi narkotika. Dengan tidak dijatuhkannya putusan untuk melakukan tindakan pengobatan/perawatan, maka tindak pidana cenderung hanya akan terhenti di lembaga pemasyarakatan saja dan akan terulang kembali ketika terpidana ke-luar dari lembaga pemasyarakatan. Alhasil, putusan hakim pun akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat bagi si pelaku maupun bagi masyarakat. Bilamana kasus penyalahgunaan narkotika ini dikorelasikan dengan teknik penghukuman dengan mendasar pada suatu sanksi (pidana penjara), maka pada hakikatnya

penerapan sanksinya dapat dikategorikan kurang efektif dan karenanya putusan hakim ini dapat dikategorikan tidak progresif karena belum sepenuhnya memenuhi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Rawls berpendapat bahwa dalam keadilan, terdapat rangkaian secara intrinsik prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip hukum. Manusia sebagai *person* moral terutama dituntun oleh norma-norma yang dianutnya sendiri secara internal, yakni norma-norma moral. Akan tetapi, perlu diakui bahwa norma-norma moral tidak dengan sendirinya efektif mengatur tata hubungan serta pola sikap antarmanusia. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah prinsip-prinsip hukum yang mampu menjamin stabilitas serta kebaikan bersama dalam di dalam masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan memperlihatkan relasi mendasar antara prinsip-prinsip moral dan prinsip hukum, Rawls menegaskan bahwa tujuan akhir dari prinsip-prinsip moral yakni menghasilkan manusia yang baik. Dengan demikian, isi dari aturan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam arti itu, norma-norma legal harus merupakan determinasi yang lebih jauh serta penerapan lebih kongkret dari prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum harus merupakan refleksi dari prinsip-prinsip moral. Secara lebih khusus, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Rawls bahwa hukum harus dibentuk demi memelihara dan mendukung keadilan.<sup>11</sup>

## Penutup Simpulan

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dapat ditarik simpulan yaitu Pertama, dalam putusan ini hakim telah mengakomodir prosedur hukum acara pidana, asas-asas umum persidangan, dan telah membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Namun hakim belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan Pasal 25 Undang-

---

<sup>11</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, hlm. 367

Undang No. 4 tahun 2004 tentang Ke-kuasaan Kehakiman, dimana alasan dan dasar penjatuhan hukumannya belumlah jelas. Selain dari itu, hakim juga tidak menggunakan sumber hukum lain berupa doktrin, yurisprudensi dan nilai-nilai yang hidup dsalam masyarakat; Kedua, penulis berargumentasi bahwa putusan Perkara No. 113/Pid.B/2007/PN.Pml tidak dapat dikata-kan sebagai putusan yang progresif karena hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 47 UU No. 12 Tahun 1997 tentang Narkotika sehingga nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat telah terabaikan. Seharusnya hakim menilai terlebih dahulu apakah yang bersangkutan dapat dikualifikasikan mengalami “ketergantungan” atau tidak, sehingga kepadanya diharuskan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial, yakni memelihara tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain, memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

#### **Saran**

Penulis telah menganalisis dan menyatakan bahwa pertimbangan atas prosedur hukum acara pidana, unsur tindak pidana dan kesalahan dalam perkara nomor 113/Pid.B/2007/PN.Pml, sudah tepat, namun putusan yang disampaikan kurang tepat karena belum mempertimbangkan tujuan dari penerapan sanksi. Tindakan pengobatan dan/perawatan sebagaimana diatur Pasal 47 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 merupakan salah satu upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengingat pengguna narkotika akan mengalami sindroma ketergantungan setelah mengkonsumsi narkotika. Dengan tidak dijatuhkannya putusan untuk melakukan tindakan pengobatan/perawatan, maka tindak pidana cenderung hanya akan terhenti di lembaga pemasyarakatan saja dan akan terulang kembali

ketika terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan.